

Treatment Terhadap Anak Yatim dalam Al-Qur'an

Ahmad Musyafiq*

Universitas Islam Negeri Walisongo, Indonesia
Email: ahmad_musyafiq@walisongo.ac.id

Ikhlasul Amal

Universitas Islam Negeri Walisongo, Indonesia
Email: Ikhlasulamalvr@gmail.com

Fajar Imam Nugroho

Universitas Islam Negeri Walisongo, Indonesia
Email: Fajarimamnugroho1991@gmail.com

Abstract

The number of orphans has increased dramatically due to the coronavirus pandemic as an ongoing global pandemic. Yet, the treatment of orphans is still far from what is expected while orphans need a party who can stand in for their socio-psychological needs. The proper treatment of orphans has a positive impact on the continuity of the orphans themselves. It is crucial to note that the verses of the Quran draw attention to the treatment of orphans. In most cases, children who were fatherless had more negative tendencies than others. In this paper, a variety of treatments for orphans are shown using thematic methods by summarizing the verses of the Quran that contain the meaning of orphans at one time. It was revealed that the word orphan occurs 9 times in the singular and 13 times in the plural. From the study of 22 terms for orphans and their derivatives, it was found that treatment of orphans can be carried out in groups or individually with the aim of improving the condition of orphans both in terms of their physical and psychological needs. The treatment of orphans is not only to satisfy consumption needs but also to impart skills so that the orphans can be productive, independent, and responsible. On the other hand, caregivers are sincere and trustworthy when treating orphans.

Keywords : Al-Qur'an, Treatment, Orphans

* Correspondence, Universitas Islam Negeri Walisongo, Jl. Walisongo No.3-5, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50185, Telepon: (024) 7604554.

Abstrak

Jumlah anak yatim meningkat sebagai efek dari pandemi covid 19. Akan tetapi, perlakuan terhadap anak yatim masih jauh dari harapan, padahal anak yatim membutuhkan pihak yang bisa menjadi substitusi kebutuhan sosial-psikologisnya. Treatment yang tepat terhadap anak yatim akan berdampak positif bagi keberlangsungan hidup anak yatim itu sendiri. Perlu diketahui Al-Qur'an dalam ayat-ayatnya banyak menaruh perhatian terhadap perlakuan terhadap anak yatim. Pada umumnya, anak yang ditinggal mati ayahnya mempunyai kecenderungan lebih negatif dibanding yang lain. Tulisan ini akan menggali ragam treatment terhadap anak yatim melalui metode tematik dengan menghimpun ayat Al-Qur'an yang mengandung makna Yatim. Dari metode tersebut ditemukan kata yatim disebut dalam bentuk tunggal 9 kali dan dalam bentuk jamak 13 kali. Dari pengkajian 22 term *yatim* dan derivasinya, didapati bahwa treatment terhadap anak yatim bisa dilakukan secara kelompok maupun individu dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan dari anak yatim baik dari segi kebutuhan fisik maupun psikologis. Treatment terhadap anak yatim tidak hanya memberikan kebutuhan konsumtif tetapi juga memberikan bekal keterampilan sehingga anak yatim bisa produktif, mandiri dan bertanggung jawab. Dilain sisi para pengasuh juga berlaku ikhlas dan amanah dalam memperlakukan anak yatim.

Kata Kunci: Al-Qur'an, Treatment, Yatim, Pemberdayaan

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 mempunyai dampak yang cukup signifikan, antara lain meningkatnya jumlah kematian orang tua yang selama ini merupakan tulang punggung keluarga. Hal ini sejalan dengan efek meningkatnya jumlah anak yatim di masa pandemi.¹ Menurut data, terdapat lebih dari 32.216 anak yang kehilangan orang tuanya akibat pandemi Covid 19.² Anak Yatim membutuhkan pihak yang bisa menjadi substitusi kebutuhan sosial-psikologisnya. Baik nafkah batin berupa kasih sayang dari kedua orang tua, maupun nafkah materi yang dari kedua bentuk nafkah tersebut, anak yatim dapat mencapai

¹ Mohammad Teja, "Perlindungan Anak Yatim Piatu Akibat Pandemi Covid 19," *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Info Singkat, 2021, p. 14.

² Achmad Muchaddam, "Urgensi Undang-Undang Tentang Perlindungan Yatim Piatu," *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* Info Singkat Vol. XIV No. 11 (n.d.): p. 26.

kebahagiaan.

Kebahagiaan secara keseluruhan dan dalam sudut pandang yang luas adalah kebebasan dasar bagi setiap orang, siapapun dan apapun kondisinya, tanpa menjadi hal yang harus dibeda-bedakan. Treatment terhadap anak yatim (*yatîm*) dan segala kehidupannya adalah upaya agar mereka juga berhak atas kebahagiaan yang bersifat manusiawi.³ Akan tetapi kebahagiaan tidak hanya diukur dari pemenuhan kebutuhan material saja. Ada banyak hal langsung dan terlalu disederhanakan yang dapat memberikan makna kebahagiaan luar biasa bagi para anak yatim (*yatâmâ*), mengingat pertimbangan sosial dan kepedulian terhadap berbagai bentuk dan wujudnya. Namun demikian, dalam kenyataan pengamatan, ada banyak pengabaian dan pelecehan yang dialami dan terjadi pada anak-anak yang kehilangan ayah.⁴

Pengalaman yang dialami anak yatim akan terasa ringan, jika penanganan yang tepat mengiringi kondisi yang mereka hadapi, baik dari keseluruhan masyarakat maupun dari anggota keluarganya sendiri. Karena mereka belum dapat mengatasi masalah dan belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.⁵

Agama merupakan salah satu prinsip yang menyiratkan dalam mengambil peran memahami peningkatan total manusia yang sesuai dengan tujuan pembangunan masyarakat.⁶ Kemajuan mental spiritual harus dilakukan secara terus-menerus, karena manusia dari lahir sampai pertumbuhannya akan menuju kebebasan kesempurnaan.

³ Muhamad Uyun and Idi Warsah, *Psikologi Pendidikan*, Yogyakarta: Deepublish, 2021, p. 173–174.

⁴ Ratna Verma and Rinku Verma, "Child Vulnerabilities And Family-Based Childcare Systems: COVID-19 Challenges Of Foster Care And Adoption In India," *SAGE Journal*, 2020, p. 87.

⁵ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010, p. 904.

⁶ Sofyan AP Kau, *Isu-Isu Aktual Kontemporer Fikih Keluarga*, Malang: Inteligenia Media, 2021, p. 127.

Menyantuni anak yatim adalah treatment yang tidak perlu dipertanyakan lagi dalam Islam.⁷ Orang yang mengingkari agama adalah salah satunya penghardik anak yatim. Keberlangsungan hidup anak yatim merupakan suatu aspek yang perlu diperhatikan, karena mereka lebih berpotensi mengalami gangguan baik secara jasmani, rohani maupun sosial. Dengan melihat peningkatan jumlah anak yatim di masa pandemi, Untuk itu, penting merujuk kembali bagaimana Al-Qur'an mendidik untuk melakukan perlakuan yang berbeda untuk anak yatim dan bagaimana Al-Qur'an mengajarkan untuk melakukan berbagai treatment terhadap anak yatim.

Dalam Al-Qur'an situasi anak yatim cukup menonjol untuk diperhatikan. Tidak kurang dari 22 kali Al-Qur'an menyebutnya dalam berbagai konteks. Ayat- ayat tersebut sebagian besar mengajarkan umat Islam untuk membantu, melindungi, dan memastikan kondisi para anak yatim. Hal ini dikarenakan pada anak yatim terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan yang membutuhkan pihak berbeda untuk membantu anak yatim.

Penelitian mengenai anak yatim dalam Al-Qur'an pada kajian terdahulu dapat ditemui pada Jurnal yang ditulis oleh Maya dan Sarmini (2018) *Atensi Al-Qur'an Terhadap Anak Yatim: Studi Al-Tafsîr Al-Wasîth Karya Wahbah Al-Zuhailî*. Kemudian Jurnal yang ditulis oleh Hendri masduki dan Habibah masduki dengan judul *Pemberdayaan Yatim Berdasarkan Nilai-Nilai Al-Qur'an Dalam Pengelolaan Panti Asuhan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pamekasan (2020)*. Selanjutnya dapat juga ditemui pada Jurnal Info Singkat yang dirilis oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dengan judul *Urgensi Undang-Undang tentang Perlindungan Yatim Piatu*, ditulis oleh Achmad Muchaddam Fahham (2022)

Tinjauan ini akan mengupas secara eksplisit bagaimana

⁷ Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah*, Bandung: Suryadinasti, 2014, p. 96

treatment dalam Al-Qur'an seyogyanya dilakukan terhadap anak yatim.

Pengkajian ayat akan dilakukan dengan menggunakan metode tematik yang digagas oleh Abdul Hayyi Al-Farmawi, setidaknya metode tersebut dapat diringkas sebagai berikut: *pertama*, Menyusun runtutan ayat sesuai masa turunnya disertai pengetahuan tentang asbab al-nuzulnya, *kedua*, Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing, *ketiga*, Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna, *keempat*, Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan pokok pembahasan, *kelima*, Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkompromikan antara yang 'am (umum) dan yang khas (khusus), mutlaq dan muqayyad (terikat), atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan.⁸

Ayat Anak Yatim dalam Al-Qur'an

Yatim (*al-yatîm*) atau biasa disebut anak yatim dalam artikulasi sehari-hari di negara Indonesia, dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyiratkan tidak adanya ayah atau ibu (karena ditinggal mati). Mengenai kondisi tersebut menyiratkan bahwa anak yatim piatu adalah anak yang tidak memiliki ayah dan ibu.⁹

Islam benar-benar memuliakan anak yatim. Bahkan terdapat 22 ayat yang terkait dengan anak yatim dalam Al Qur'an.¹⁰ Anak yatim adalah seseorang yang kehilangan ayahnya

⁸ Abdul Hayyi Farmawi, *Metode Tafsir Maudhui dan Cara Penerapannya*, Bandung: Pustaka Setia, 2002, p. 51-52.

⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional; Tim Redaksi *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, p. 1566.

¹⁰ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li-Alfazi Al-Qur'an Al-Karim*, Al-Qahirah: Daar Al-Kutub Al-Misriyyah, 1945, p. 770.

sebelum dewasa.¹¹ Merawat anak yatim berarti berurusan dengan semua kebutuhan hidup, memenuhi kebutuhan sosial, psikologi, memberikan pendidikan, dan lebih jauh lagi yaitu memberikan dukungan positif terhadap diri mereka.

Adapun ayat-ayat yang membahas anak yatim sesuai urutan surat di dalam Al-Qur'an yaitu : Qs al-Baqarah Ayat 83 untuk berbuat baik (*ihsân*) secara keseluruhan, Ayat 177 memberikan harta yang dicintai kepada anak yatim, Ayat 215, menginfakan harta untuk keperluan anak yatim, Ayat 220, memperbaiki keadaan anak yatim dan bergaul dengan baik terhadapnya. Qs an-Nisa Ayat 2, menyerahkan harta milik anak yatim setelah dewasa dan larangan memakan harta mereka secara batil, Ayat 3 berlaku adil terhadap anak perempuan yatim yang dinikahi. Ayat 6 menyerahkan harta milik anak yatim setelah diuji lebih dahulu sehingga mereka dapat mengelolanya dengan baik dan larangan memakan harta mereka serta perintah agar tidak tergesa-gesa menyerahkan harta milik sebelum dewasa, Ayat 8, memberi harta warisan sekedarnya dan anjuran bertutur kata kata yang baik terhadap mereka, Ayat 10 ancaman siksa bagi yang memakan harta yatim secara batil, Ayat 36, berbuat baik (*ihsân*) terhadap anak yatim secara keseluruhan, Ayat 127, Mengurus anak yatim dengan adil. Qs al-An'am Ayat 152, larangan zalim terhadap harta yatim dan perintah berbuat adil terhadap anak yatim. Qs al-Anfal (41), memberi bagian dari harta rampasan perang (*ghanimah*). Qs al-Isra (34), larangan zalim terhadap harta yatim dan perintah berbuat adil. Qs al-Kahfi (82), kisah Musa dan Khidir dengan dua anak yatim bahwasannya Nabi khidir menjaga harta mereka dari orang-orang zalim agar nanti harta anak yatim tersebut dapat dimanfaatkan ketika kedua anak yatim itu membutuhkan. Qs al-Hasyr (7), Memberi bagian dari harta rampasan *fai*. Qs al-Insan (8), Memberi makanan

¹¹ Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, *Syarah Riyadhus Shalihin*, vol. IV, Bekasi: Darul Falah, 2015, p. 376.

yang disukai. Qs al-Fajr (17), Larangan tidak memuliakan anak yatim. Qs al-Balad (15), memberi makan terhadap anak yatim. Qs ad-Duha (6, 7), Perlindungan Allah terhadap Nabi Muhammad saw. (Anak Yatim), Larangan berbuat sewenang-wenang terhadapnya. Qs al-Maun (2), Larangan menghardik anak yatim.

Melihat dari masa proses turunnya Al-Qur'an, ayat-ayat dalam Al-Qur'an terbagi menjadi 2 periode, periode Makkiyah dan Madaniyah.¹² Terkait dengan ayat-ayat tentang anak yatim yang turun pada periode makkiyah yaitu Qs al-An'am Ayat (152), Qs al-Kahfi (82), Qs al-Fajr (17), Qs al-Balad (15) dan Qs ad-Duha (6,7). Adapun pada periode madaniyyah yaitu Qs al-Baqarah 83, 177, 215, 220, Qs an-Nisa 2, 3, 6, 8, 10, 36, Qs al-Anfal (41), Qs al-Isra (34), Qs al-Hasyr (7) dan Qs al-Insan (8).¹³

Asbabun Nuzul terkait anak yatim terkait ayat-ayat diatas salah satunya dalam Qs al-Baqarah 215 : Ibnu Juraij berkata bahwa kaum mukminin bertanya kepada Rasulullah Saw., "Wahai Rasulullah, dimanakah kami harus menginfakkan harta benda kami?" Maka turunlah ayat 215 surah al-Baqarah. (HR. Ibnu Jarir)

Bersumber dari Abu Hayyan, bahwa Umar bin al-Jamuh bertanya kepada Nabi Saw., "Wahai Rasulullah, apa yang harus kami nafkah kan dari harta kami, dan kemana kami harus menyerahkannya?" Maka turunlah ayat 215 surah al-Baqarah. (HR. Ibnu al-Mundzir).¹⁴ Menafkahkan harta ke anak yatim adalah hal yang yang dianjurkan karena dengan pertolongan berupa harta diharap bisa mengangkat kehidupan dan dapat terpenuhinya kebutuhan anak yatim tersebut. Anak yatim adalah masyarakat yang tergolong lemah dan dalam posisi

¹² Muhammad Ghufroon and Rahmawati, *Ulumul Quran*, Yogyakarta: Kalimedia, 2017, p. 41.

¹³ H.A Athaillah, *Sejarah Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, p. 153–64.

¹⁴ Zaenal Muttaqin, *Asbabun Nuzul Terjemahan Lubabun Nuqul Fi Asbabin Nuzul Jalaluddin As Suyuthi*, Bandung: Jabal, 2020, p. 29.

yang perlu diperhatikan dan islam tidak akan membiarkan generasi muda islam dalam kondisi lemah.

Qs al-Baqarah 220 , Ibnu Abbas berkata, ketika turun ayat, "*Wa laa taqrabuu... sampai ... ahsanu*" (QS. al 'An'am: 152) dan ayat, "*Innal-ladziina... sampai... yataamaa*" (QS. an-Nisa': 10), maka orang-orang yang memiliki anak yatim segera beranjak. Mereka memisahkan makanan dan minumannya dari makanan dan minuman anak-anak yatim. Ada pun sisanya, jika tidak dihabiskan oleh anak-anak yatim maka dibiarkannya atau dirusaknya. Hal itu sangat memberatkan mereka. Kemudian mereka menghadap Rasulullah Saw. dan menyampaikan masalah tersebut. Maka Allah menurunkan ayat 220 surah al-Baqarah. (HR. Abu Daud, an-Nasa'i, dan Hakim).¹⁵ Allah menghendaki kebaikan terhadap kondisi anak yatim yang dalam kehidupannya sangat memerlukan perhatian maka memperbaiki kondisi mereka dan meningkatkan kesejahteraan anak yatim adalah perbuatan yang mulia.

Qs an-Nisa 127, Aisyah berkata tentang ayat ini, "Ada seorang laki-laki, ahli waris, dan wali seorang wanita yatim. Dia menggabungkan seluruh harta wanita yatim itu dengan hartanya hingga barang yang sekecil pun. Dia berkehendak untuk menikahnya dan enggan menikahkan dengan orang lain karena takut harta bendanya lari dari tangannya dan dikuasai oleh orang lain." Maka turunlah ayat 127 surah an-Nisa'. (HR. Bukhari). Allah menyuruh untuk berlaku adil terhadap anak yatim. Perilaku adil tersebut adalah terkait dengan pemberian terhadap mas kawin terhadap mereka apabila ingin menikahi perempuan yatim meskipun mereka dalam pemeliharaannya.

Bersumber dari as-Suddi bahwa Jabir mempunyai seorang putri pamannya yang rupanya jelek. Dia memiliki harta waris yang banyak dari ayahnya. Jabir sendiri tidak mau menikahi nya dan tidak mau menikahnya dengan orang lain karena takut harta warisnya berpindah tangan. Dia pun

¹⁵ Muttaqin, p. 30.

bertanya kepada Nabi Saw. tentang hal ini, lalu turunlah ayat 127 surah an-Nisa'. (HR. Ibnu Abi Hatim).¹⁶

Makna Yatim dan Derivasinya

Yatim (*al-yatîm*) atau sering diungkapkan sebagai anak yatim dalam ungkapan keseharian dalam lokalitas di Indonesia, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tidak beribu atau tidak berayah lagi (karena ditinggal mati). Adapun yatim piatu berarti sudah tidak berayah dan beribu lagi.¹⁷ Secara etimologi kata yatim diambil dari kata *yatima yatimu* seperti *ta'iba*, dan *yatama*, sebagaimana *qaruba*. Sedangkan mashdarnya bisa *yutman* atau *yatman* yaitu dengan men *dhammah* atau mem *fathah* huruf ya', untuk manusia keyatiman ditinjau dari jalur ayah.¹⁸ *shaghiru yatim*, yaitu anak yatim laki-laki sedangkan jamaknya adalah *aitam* dan *yatama*. *Shaghira yatimah*, berarti anak yatim perempuan, sedangkan jamaknya *yatama*.

Dalam Ensiklopedia Islam dijelaskan bahwa yang dinamakan yatim adalah anak yang bapaknya telah meninggal dan belum baligh (dewasa), baik ia kaya ataupun miskin, laki-laki atau perempuan. Adapun anak yang bapak dan ibunya telah meninggal biasanya disebut yatim piatu, namun istilah ini hanya dikenal di Indonesia, sedangkan dalam literatur fiqih klasik dikenal dengan yatim saja.¹⁹ Al-Quran menggunakan term yatim ditujukan dalam konteks kemiskinan dan kepapaan seperti yang telah dijelaskan antara lain dalam surat al-Baqarah ayat 83, 176; dan 215; surat al-Nisa ayat 7, 35; dan sebagainya. Yatim digambarkan sebagai seseorang mengalami penganiayaan dan perampasan hartanya, antara lain terdapat pada surat al-Nisa ayat 10, surat al-An'am ayat 102, dan surat

¹⁶ Muttaqin, p. 83.

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, p. 1566.

¹⁸ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Progresif, 1997, p. 788.

¹⁹ Tim Penyusun Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997, p. 206.

al-Isra' ayat 34.²⁰

Al-Qur'an menyebutkan kata – kata yatim terulang ada dalam beberapa ayat dan surat dan dilihat dari bentuk kosa – kata terbagi menjadi 2 bentuk ;

Bentuk tunggal dan ganda (*mitsanna*)

Penyebutan kata yatim ada delapan kali bentuk *mitsanna* ada satu kali yaitu Qs al-An'am Ayat 152, Qs al-Isra (34), Qs al-Insan (8), Qs al-Fajr (17), Qs al-Balad (15), Qs ad-Duha (6, 7), Qs al-Maun (2), Qs al-Kahfi (82).²¹ Ditinjau dari periodisasi turunnya Al-Qur'an Term yatim dengan bentuk tunggal banyak dijumpai di ayat-ayat makiyyah. Sejauh yang diketahui Sebagian besar surat Makkiyah dalam penyampaian dengan cara yang keras dalam konteks pembicaraan, sebab ditujukan kepada orang-orang yang mayoritas pembangkang lagi sombong. Adapun kaitannya dengan perlakuan anak yatim adalah manifestasi dari bagaimana seharusnya perlakuan mereka terhadap Nabi Muhammad Saw. yang dalam hidup beliau masa kecilnya adalah seorang yatim yang ditinggal ayahnya ketika masih dalam kandungan kemudian mendapat perhatian dan pendidikan yang baik dari keluarganya sehingga menjadi pemuda yang bertanggung jawab. Perhatian Al-Quran terhadap pemeliharaan dan perlindungan anak yatim ini telah muncul pada ayat-ayat yang diturunkan di Mekah (ayat-ayat Makiyah). Karena itu uraian-uraian pada periode Makkah sangat esensial dan sangat penting untuk diperhatikan, dalam periode Makkah uraian tentang yatim ditemukan dalam tujuh surat.

Bentuk Jama'

Kata Yataama tertulis 13 kali dalam Al-Qur'an, yaitu pada

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, Bandung: Pustaka Indah, 1997, p. 507.

²¹ Muhammad Bassam Rusydi Az-Zain, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li-Ma'ani Al-Qur'an Al-Karim*, Damaskus: Daar Al-Fikr, 1995, p. 1326–28.

QS Al-Baqarah (83) (177) (215) (220), QS An-Nisa' (2) (3) (6) (8) (10) (36) (127), QS Al-Anfal (41), QS Al-Hasyr (7).²² Dalam ayat-ayat tersebut kebanyakan adalah ayat yang diturunkan pada fase *madinah*. Fase *madinah* merupakan fase pembentukan dari karakteristik umat muslim, berisi tentang perincian-perincian ibadah dan muamalah, sebab yang diajak bicara adalah muslim yang telah kokoh tauhid dan aqidahnya yang membutuhkan perincian tentang ibadah dan muamalah.²³ Dalam hal ini kata yatim dalam bentuk jamak adalah sebagai perintah bermuamalah yang baik terhadap para anak yatim yang saat itu banyak dari mereka menjadi yatim akibat dari peperangan melawan kafir Quraish. Mereka yang ditinggal syahid oleh ayahnya menjadi seorang yatim dan perlu untuk diperhatikan baik kebutuhan fisik maupun jiwanya. Dengan memperlakukan baik terhadap anak yatim adalah bentuk manifestasi menyelamatkan mereka dari hal-hal buruk yang akan menimpa mereka dikarenakan lemahnya kondisi mereka.

Begitu pula apa yang terjadi pada masa pandemi covid 19 para orang tua meninggalkan anak-anak mereka sehingga banyak mereka yang menjadi yatim. Mereka meninggal dalam upaya berjuang melawan pandemic covid 19 yang menjadi wabah virus dunia yang memberikan dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat Indonesia. Di lain sisi banyak dari tim medis dan orang-orang yang bekerja dalam pelayanan masyarakat meninggal diakibatkan oleh virus tersebut.²⁴ Mereka tidak hanya meninggalkan dunia tetapi juga meninggalkan anak-anak mereka yang pada masa itu masih sangat membutuhkan perhatian dan kepedulian orang tua. Hal tersebut senada dengan apa yang terjadi ketika di zaman Rasulullah, para orang tua mereka meninggal dalam memperjuangkan Islam melawan kafir Quraisy, karena ajaran Islam adalah rahmat bagi seluruh alam maka sepantasnya ada

²² Rusydi Az-Zain, p. 1326–1328.

²³ Ghufroon dan Rahmawati, *Ulumul Quran*, p. 41.

²⁴ Teja, "Perlindungan Anak Yatim Piatu Akibat Pandemi Covid 19," p. 13.

kepedulian dari anak yatim yang ditinggal syahid oleh orang tuanya.

Ragam Treatment Terhadap Anak Yatim

Adapun terkait dengan *treatment* anak yatim secara garis besar *treatment* terhadap anak yatim dalam Al-Qur'an dapat diklasifikasikan menjadi perintah dan larangan.²⁵ Dari keduanya maka akan diperoleh *treatment* terhadap anak yatim apabila keduanya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya berimbang antara perintah dan apa yang dilarang terhadap perlakuan yang diberikan kepada anak yatim.

Perintah perlakuan baik terhadap anak yatim

Perintah adalah sesuatu yang harus dilakukan yang mana ketika perintah itu dilaksanakan akan berdampak baik bagi yang melaksanakannya. Dalam hal ini perintah perlakuan baik terhadap anak yatim di samping untuk membantu keadaan anak yatim juga sebagai bentuk kepedulian manusia untuk membantu saudaranya yang dalam keadaan lemah dalam kasus ini adalah mereka yang ditinggal mati oleh orang tuanya ketika masih dalam kondisi anak-anak. Berikut akan dipaparkan apa saja yang menjadi *treatment* terhadap anak yatim yang keterkaitannya dengan perintah dari Allah terhadap mereka.

Pertama, Berbuat baik, tidak menelantarkan, dan kepedulian untuk menanggung kebutuhan yatim. *Treatment* terhadap anak yatim yaitu berbuat baik (*ihsân*) kepada yatim secara keseluruhan terdapat dalam dua ayat, yaitu dalam Q.S. Al-Baqarah (83) dan Al-Nisa (36). berbuat baiklah dalam kehidupan dunia ini kepada kedua orang tua dengan kebaikan yang sempurna, walaupun orang tersebut tidak beragama islam, demikian juga berbuat baik kepada kerabat, yaitu mereka yang

²⁵ Rusydi Az-Zain, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li-Ma'ani Al-Qur'an Al-Karim*, p. 1326-28.

mempunyai hubungan dengan kedua orang tua, serta kepada anak-anak yatim yakni mereka yang belum baligh sedang ayahnya telah wafat, dan juga kepada orang-orang miskin, yaitu mereka yang membutuhkan uluran tangan dimana kondisi mereka adalah lemah.²⁶ Al-Qur'an menganjurkan kepada manusia baik itu muslim maupun non muslim untuk berbuat baik kepada anak yatim dikarenakan hal ini menyangkut kehidupan sosial mereka. Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada setiap muslim yang memiliki hubungan kerabat seperti saudara, paman, dan lainnya; dan berbuat baik kepada anak-anak yatim yang telah kehilangan ayah mereka sejak masa kecil, kepada orang-orang miskin yang tidak mampu mencukupi kebutuhan mereka.²⁷ Dalam hal ini anak yatim disetarakan dengan mereka yang kondisinya lemah. Bahkan untuk anak yatim tidak hanya lemah secara kebutuhan jasmani melainkan lemah dalam kebutuhan rohani dan psikologinya.

Kedua, Memberikan dan menginfakkan sebagian harta kepada yatim, termasuk dari bagian warisan, rampasan perang, dan harta fai. Dalam Q.S. Al-Baqarah : 177, Bahwa termasuk bentuk kebajikan (*al-birr*) adalah memberikan zakat dengan beragam bentuknya kepada berbagai pihak yang memang patut mendapatkan simpati dan empati, antara lain adalah anak-anak yatim. Juga pemberian Infak yang berasal dari harta pusaka pembagian harta warisan walaupun hanya diberikan sedikit saja disertai dengan ucapan yang baik, menenangkan hati, tanpa iri hati, dan tidak mendatangkan permusuhan. Harta yang berasal dari harta rampasan perang (*ghanîmah*) setelah kemenangan berhasil dikarenakan apabila terjadi perang maka kemungkinan ada dari pihak muslim yang *syahid* dan apabila mempunyai anak maka anak tersebut statusnya menjadi yatim dan perlu dibantu. Dalam konteks masa kini perang bisa diartikan sebagai bentuk perjuangan dan pengorbanan dalam melangsungkan kehidupan

²⁶ Al-Baqarah (2), ayat 83

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 1: Aqidah, Syari'ah Dan Manhaj. Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani*, vol. 1, Depok: Gema Insani, 2021, p. 166.

untuk menjadi lebih baik. Hal ini memberikan indikasi bahwa kebajikan tidak hanya berbentuk ibadah murni yang semata-mata ditujukan hanya kepada Allah secara langsung.²⁸

Ketiga, Bergaul, mengurus, dan memperhatikan keadaan yatim berdasar keadilan. Adil disini adalah seseorang mampu untuk mengetahui dan mengelola harta anak yatim secara jujur. Bahkan kita dilarang mendekati apalagi menggunakan secara tidak sah dari harta anak yatim, kecuali dengan cara yang terbaik, sehingga dapat menjamin keberadaan, bahkan pengembangan harta itu, dan hendaklah pemeliharaan secara baik itu berlanjut hingga ia, yakni anak yatim itu mencapai kedewasaannya dan menerima dari kamu harta mereka untuk mereka kelola sendiri. Tentu saja mengelola harta termasuk menyerahkan harta anak yatim memerlukan tolok ukur, dari hal tersebut perlu adanya tindakan yang adil terhadap timbangan dan takaran.²⁹ Anak yatim adalah individu yang lemah dalam jamaah, karena ia kehilangan orang tuanya yang menjaga dan mendidiknya. Sehingga kelemahannya itu menjadi tanggung jawab masyarakat muslim berdasarkan solidaritas sosial yang dijadikan oleh Islam sebagai fondasi sistem sosialnya. Allah swt mengutus seorang anak yatim yang mulia sebagai utusan-Nya dalam masyarakat tersebut, maka dari itu redaksi kata anak yatim masa periode Makkah adalah dalam bentuk tunggal yaitu Nabi Muhammad sebagai manusia yang lahir dalam kondisi yatim, Maka orang yang mengurus anak yatim, hendaknya tidak mendekati harta anak yatim itu kecuali dengan cara yang terbaik bagi anak yatim itu Juga hendaknya ia menjaga dan mengembangkannya, sehingga pada saatnya kelak, ia dapat menyerahkan harta itu kepadanya secara penuh dan setelah berkembang banyak. Yaitu ketika anak tersebut telah mencapai kematangannya, baik dalam kekuatan fisiknya maupun akalunya.³⁰

²⁸ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, vol. 1, Jakarta: Gema Insani, 2006, p. 289.

²⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Tangerang: Lentera Hati, 2002, p. 344.

³⁰ Lihat dalam *Tafsir fi Zilalil Quran* Juz VIII, p. 245.

Keempat, Memberi Makan terhadap anak yatim. *Treatmen* ini merupakan bentuk kepedulian terhadap mereka bahwasannya setiap manusia pasti membutuhkan makanan untuk melanjutkan kehidupannya dan untuk menguatkan dirinya dalam menjalankan perintah Allah. Pada Asalnya baik mereka yang dalam kondisi yatim maupun tidak pasti membutuhkan makanan. Disini terdapat bentuk keadilan dari Allah SWT yaitu perintah dengan menekankan untuk memberikan makan terhadap anak yatim. Anak yatim adalah anak yang statusnya lemah baik dalam kehidupan sosial maupun agamanya. Dengan pemberian makan terhadap anak yatim maka anak yatim tersebut bisa menjalankan aktifitas normal dimana keadaan mereka sebenarnya adalah jauh dari kondisi tersebut.

Kelima, Menikahi yatim dengan memberi maskawin dan berlaku adil. Menikahi perempuan yatim berdasarkan prinsip keadilan antara lain dengan memberikan maskawin (*mahar*) meskipun dulu waktu kecil dalam pengasuhannya seperti lazimnya sebuah pernikahan dengan perempuan lain yang bukan yatim, karena Islam adalah agama keadilan dan keseimbangan.³¹ Jangan sampai berkesimpulan ketika anak yatim tersebut dalam pengasuhan orang yang menikahnya dan ketika ingin dinikahi tidak diberikan mas kawin dengan alasan bahwa semasa kecil anak yatim tersebut telah dipenuhi kebutuhannya. Dan merekalah yang mendanainya, memenuhi kebutuhan anak yatim dan lain- lain. Padahal mas kawin itu hak yang harus didapat dari seseorang yang ingin menikahnya.

Larangan terhadap perlakuan buruk terhadap anak yatim

Perlakuan yang buruk terhadap anak yatim dalam Al-Qur'an tertulis dalam 4 ayat. Adapun larangan yang pertama

³¹ Rahendra Maya and Muhammad Sarbini, "Atensi Al-Qur'an Terhadap Anak Yatim: Studi Al-Tafsîr Al-Wasîth Karya Wahbah Al-Zuhailî," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 02, 03 (n.d.): p. 175.

kali disebutkan sesuai urutan surat, adalah larangan mendekati harta anak yatim dalam QS Al-An'am 152 dan Al-Isra' 34. Larangan untuk mendekati sesuatu lebih kuat maknanya daripada larangan melakukan perbuatan itu sendiri. Karena dengan mendekati berpotensi untuk memanfaatkan atau menggunakan harta anak yatim yang mengarah pada larangan melakukan sebab dan faktor-faktor serta syubhat yang dapat menjerumuskannya pada keharaman.³² Dengan menggunakan narasi yang sama, kedua ayat ini bermaksud untuk menghibau pengelola harta anak yatim agar berlaku adil, dan dapat memanfaatkan harta anak yatim dengan sebaik baiknya (mengelola) sampai nantinya dikembalikan lagi kepada mereka sehingga mereka dewasa. Jumhur ahli tafsir menyatakan bahwa anak yatim merupakan anak yang belum *baligh* ditinggal wafat oleh ayahnya telah meninggal dan belum *baligh*, apabila telah *baligh* maka tidak lagi dinamakan sebagai anak yatim.³³ Harta anak yatim diserahkan kepada mereka ketika mereka sudah dewasa. Oleh karena itu, mendekati harta anak yatim hingga dia sampai usia dewasa dalam hal pengalaman, kekuatan, kemampuan, dan cara berpikir. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh asy-Sya'bi, Malik, dan sekelompok ulama salaf, "Sampai dia mimpi basah. Biasanya antara usia lima belas dan delapan belas tahun."³⁴

Selanjutnya, dalam QS Ad-Dhuha ayat 9, terdapat larangan untuk berbuat sewenang-wenang kepada anak yatim. Hendaklah memberi perlindungan kepada anak yatim, serta tidak menghardiknya, dan menghalangnya dari jalan kebaikan. Janganlah kamu menindas anak yatim, dan jangan pula kamu menghinanya. Tetapi didiklah anak-anak yatim dengan perilaku utama supaya mereka menjadi warga yang berguna bagi masyarakat. Dijelaskan pula dalam QS Al-Ma'un

³² Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, vol. 4, Jakarta: Gema Insani, 2006, p. 371.

³³ HR Abu Dawud no. 2875. *Hadits* ini dinyatakan *shahih* oleh Syaikh Al-Albani dalam *Shahih Sunan Abi Dawud*.

³⁴ Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, 2006, 4: p. 371.

ayat 2. Bahwasanya mereka yang menghardik anak yatim, adalah termasuk orang-orang yang mendustakan hari akhir, dengan tidak memberi anak yatim makan dan tidak berbuat baik kepada mereka. Disebutkan orang yang mendustakan agama adalah orang yang mencegah anak yatim dari haknya dan menzaliminya.³⁵ Ibnu Abbas, berpendapat bahwa maksud dari "Itulah orang yang menghardik anak yatim," adalah mencegahnya dari haknya.³⁶

Terkait ayat yang berkaitan dengan perintah dan larangan terhadap anak yatim, bahwasannya ayat yang terkait perintah itu lebih banyak dibandingkan dengan larangannya. Akan tetapi apabila dilihat dari konteks turunnya ayat, larangan tersebut banyak ditemui di ayat-ayat yang diturunkan di Makkah. Perlu kita ketahui bahwasannya sistem sosial pada periode Makkah masih banyak dijumpai sistem masyarakat *jahiliyah*. Sebagaimana disadari bahwa pada masa sebelum munculnya Islam, Masyarakat Timur Tengah memiliki etika yang rendah. Hal ini ditegaskan dengan banyaknya bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup, dengan alasan bahwa itu dianggap sebagai aib keluarga. Demikian pula anak yatim yang hanya diasuh oleh ibu tanpa ayah. Mereka mendapatkan perlakuan yang kejam bahkan tidak mendapatkan hak-hak sebagaimana mestinya. Pada zaman jahiliyah anak yatim dianggap lemah sehingga ia menjadi subjek ketidakadilan yang berkaitan dengan harta mereka.³⁷ Yang menjadi kelemahan mereka adalah hilangnya sosok ayah sebagai pelindung dan pemenuhan kebutuhan anak yatim, baik secara jasmani maupun rohaninya. Dalam konteks sekarang larangan tersebut lebih ditujukan kepada mereka yang paham dengan larangan Allah terhadap anak yatim, sehingga mereka dapat mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan dan ketidakadilan terhadap mereka yang mencari keuntungan pribadi terhadap anak yatim. Terlebih disaat pandemi

³⁵ Ibnu Jarir Thabari, *Tafsir At-Tabari Juz Amma Terjemahan*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, p. 983

³⁶ Thabari, p. 984.

³⁷ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2007, p. 51.

dimana kebutuhan meningkat dan pendapatan menurun sehingga harta anak yatim menjadi sasaran empuk bagi mereka yang mendekatinya sehingga orang-orang yang tidak paham agama serta mendustakan agama akan berbuat zalim terhadap anak yatim. Maka setelah anak yatim tersebut selamat dari orang-orang zalim tugas manusia untuk menjalankan perintah-perintah terkait treatment terhadap anak yatim. Hal tersebut senada dengan ayat-ayat tentang anak yatim yang diturunkan dalam periode madinah. *Treatment* mulai berbuat baik secara keseluruhan baik tindakan dan tutur kata terhadap mereka, memberikan kebutuhan terhadap mereka baik kebutuhan fisik dan emosionalnya, memberikan bimbingan terhadap mereka, memberikan hak-hak nya. Apabila anak yatim dari keluarga miskin maka kita perlu membantu meringankan bebannya dengan menginfakkan harta yang kita cintai, memberikan bimbingan sampai mereka bisa mandiri. Apabila anak yatim dari keluarga kaya, wajib bagi kita untuk menjaga hartanya atau mengembangkan hartanya. Memberikan pembinaan terhadap mereka sehingga mereka mampu mengolah hartanya sendiri. Oleh karena itu di samping pemenuhan yang bersifat konsumtif maka anak yatim juga harus dibekali dengan kemampuan yang bersifat produktif, sehingga anak yatim tersebut setelah hilang status yatimnya minimal tidak menjadi sampah masyarakat atau penyakit di masyarakat. Adapun anak yatim perempuan boleh menikahinya dengan syarat berbuat adil terhadap mereka. Menikahinya bertujuan untuk mengangkat derajat anak yatim perempuan, bukan untuk memanfaatkan hartanya atau mengambil keuntungan darinya, hal tersebut adalah tidak diperbolehkan.

Penutup

Anak yatim mendapat banyak perhatian dalam Al-Qur'an. Diantara perbuatan yang dianjurkan adalah untuk selalu berbuat baik kepada anak yatim, seperti menyediakan kebutuhan hidup mereka, memberikan perhatian dan kasih

sayang, menginfakkan harta kepada anak yatim, mengurus sampai masa *baligh*, sampai terdapat prinsip keadilan mas kawin bahwa tiada perbedaan antara mas kawin anak yatim ataupun bukan. Adapun larangan yang dikemukakan oleh Al-Qur'an adalah untuk tidak berlaku buruk kepada anak yatim, seperti mendekati harta mereka lalu mengelolanya dengan zalim dan tidak proporsional. Serta untuk tidak memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang karena inilah salah satu perbuatan manusia yang mendustakan hari akhir.

Daftar Pustaka

- Abdul Baqi, Muhammad Fuad. *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li-Alfazi Al-Qur'an Al-Karim*. Al-Qahirah: Dar Al-Kutub Al-Misriyyah, 1945.
- Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad. *Syarah Riyadhus Shalihin*. Vol. IV. Bekasi: Darul Falah, 2015.
- AP Kau, Sofyan. *Isu-Isu Aktual Kontemporer Fikih Keluarga*. Malang: Inteligenia Media, 2021.
- Athaillah, H.A. *Sejarah Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Jilid 1: Aqidah, Syari'ah Dan Manhaj. Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani*. Vol. 1. Depok: Gema Insani, 2021.
- Engineer, Asghar Ali. *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Ghufron, Muhammad, and Rahmawati. *Ulumul Quran*. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Maya, Rahendra, and Muhammad Sarbini. "Atensi Al-Qur'an Terhadap Anak Yatim: Studi Al-Tafsîr Al-Wasîth Karya Wahbah Al-Zuhailî." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 02, 03 (n.d.).
- Muchaddam, Achmad. "Urgensi Undang-Undang Tentang Perlindungan Yatim Piatu." *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Info Singkat* Vol. XIV No. 11 (n.d.).

- Munawir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Progresif, 1997.
- Muttaqin, Zaenal. *Asbabun Nuzul Terjemahan Lubabun Nuqul Fi Asbabin Nuzul Jalaluddin As Suyuthi*. Bandung: Jabal, 2020.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional; Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Rusydi Az-Zain, Muhammad Bassam. *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li-Ma'ani Al-Qur'an Al-Karim*. Damaskus: Daar Al-Fikr, 1995.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*. Bandung: Pustaka Indah, 1997.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Tangerang: Lentera Hati, 2002.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Suryanegara, Ahmad Mansur. *Api Sejarah*. Bandung: Suryadinasti, 2014.
- Teja, Mohammad. "Perlindungan Anak Yatim Piatu Akibat Pandemi Covid 19." *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Info Singkat, 2021.
- Tim Penyusun Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Thabari, Ibnu Jarir. *Tafsir At-Thabari Juz Amma Terjemahan*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Uyun, Muhamad, and Idi Warsah. *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Verma, Ratna, and Rinku Verma. "Child Vulnerabilities And Family-Based Childcare Systems: COVID-19 Challenges Of Foster Care And Adoption In India," *SAGE Journal*, 2020.
- Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Vol. 1. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- . *Tafsir Al-Munir*. Vol. 4. Jakarta: Gema Insani, 2006.